

BAGIAN 3

PT KREATIF ADVERTISING

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

PT Kreatif Advertising (KA) adalah perusahaan *advertising* (periklanan) yang didirikan pada tanggal 9 Januari 2000 berdasarkan akta No. 85 dan berkedudukan di daerah Kuningan, Jakarta. Akta pendirian tersebut telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2000 dengan Nomor 702/CS/715/PT. Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah memberikan persetujuannya dengan SK Nomor F19-09632 HT 6720 tahun 2000, tanggal 24 Januari 2000. Akta tersebut dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2000.

PT KA pada awalnya didirikan oleh 3 orang pemegang saham yang sebelumnya telah menggeluti industri periklanan selama 10 tahun. NPWP dan NPPKP PT KA adalah 02.321.072.8.376.000.

PROSES PEMERIKSAAN PPh BADAN TAHUN 2010

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-0246/WPJ.04/RP.03/2011 tanggal 20 Juli 2011, Kantor Pajak melakukan pemeriksaan lapangan di bidang perpajakan terhadap PT KA untuk PPh Badan tahun fiskal 2010.

Pemeriksaan dilakukan kurang lebih 6 bulan. Selama proses pemeriksaan, PT KA berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik dengan cara bekerja sama dengan Pemeriksa melalui penjelasan yang benar, penyediaan data, bukti dan dokumen pendukung.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Pemeriksa memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada PT KA pada tanggal 15 Januari 2012 dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Berikut adalah Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak yang terkait dengan PPh Badan:

NO.	URAIAN	JUMLAH KOREKSI (Rp)	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
1	Peredaran Usaha Menurut SPT WP 110.632.640.760 Menurut Pemeriksa 110.926.375.059 Koreksi <u> </u>	293.734.299	Koreksi sebesar Rp293.734.299, terdiri dari: a. Retur yang tidak ada nota returnnya Rp121.445.419. b. <i>Allowance for doubtful account</i> (AFDA) Rp172.288.880.
2	Harga Pokok Penjualan Menurut SPT WP 97.100.189.390 Menurut Pemeriksa 96.139.718.226 Koreksi <u> </u>	960.471.164	Koreksi ini merupakan <i>catering & meals</i> . <i>Catering & meals</i> tidak dapat dibebankan (sesuai pasal 9 ayat 1 huruf e UU No. 36 Tahun 2008)
3Me nur	Biaya Lain-Lain Menurut SPT WP 1.469.560.448 Menurut Pemeriksa 1.315.351.268 Koreksi <u> </u>	154.209.180	Koreksi terdiri dari: a. Biaya penyusutan dikoreksi positif sebesar Rp7.562.541 karena WP masih menyusutkan aktivitya walaupun masa manfaat telah habis. b. Biaya pelayanan klien dikoreksi sebesar Rp58.489.677 merupakan <i>client representation</i> berupa pemberian dalam bentuk natura yang tidak dapat dibebankan. c. Biaya perjalanan dan representasi dikoreksi sebesar Rp29.907.641 terdiri dari: 1) <i>Home leave</i> dikoreksi sebesar Rp16.395.750 karena untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dibebankan. 2) <i>Entertainment</i> sebesar Rp9.611.891 karena tidak dapat dibebankan. 3) <i>Tax of cars office</i> sebesar Rp3.900.000 dikoreksi seluruhnya karena

NO.	URAIAN	JUMLAH KOREKSI (Rp)	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
			<p>pembayaran pajak untuk kepentingan pribadi.</p> <p>d. Biaya promosi dikoreksi sebesar Rp15.649.188 merupakan <i>new business development</i> adalah pengeluaran untuk makan dan natura lainnya.</p> <p>e. Biaya kantor dikoreksi sebesar Rp42.600.133 terdiri dari:</p> <p>1) <i>Car parking office</i> dikoreksi sebesar Rp3.874.501 karena di daftar aktiva perusahaan tidak terdapat kendaraan.</p> <p>2) <i>Canteen</i> dikoreksi sebesar Rp35.666.312 merupakan kenikmatan dalam bentuk natura.</p> <p>3) <i>Parties</i> dikoreksi sebesar Rp3.059.320 merupakan kenikmatan dalam bentuk natura.</p>
4	Kredit PPh Badan Menurut SPT 1.092.115.076 WP Menurut Pemeriksa 1.071.279.551 Koreksi _____		Koreksi berupa bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp20.835.325 karena hasil konfirmasi jawaban "tidak ada". 20.835.525

PT KA memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut pada tanggal 21 Januari 2012. Isi surat tanggapan tertulis tersebut tidak menyetujui (menolak) sebagian hasil pemeriksaan dengan berdasarkan informasi-informasi di bawah ini:

1. Peredaran Usaha:

- a. Benar-benar telah terjadi retur atas pendapatan yang diterima PT KA sebesar Rp121.445.419 dan PT KA mencatatnya sebagai pengurang nilai peredaran usaha.

b.

AFDA awal	172.288.880
AFDA akhir	172.288.880

2. Harga Pokok Penjualan:

Biaya *catering & meals* adalah merupakan salah satu unsur biaya dari total seluruh biaya produksi dari *supplier* PT KA (PT KA mengsubkontrakkan beberapa pekerjaan pembuatan iklan kepada pihak lain), dimana biaya ini akan dibebankan semuanya kepada PT KA melalui sistem *reimbursement*. Kemudian seluruh biaya tersebut oleh PT KA dibebankan dalam HPP.

3. Biaya Lain-Lain

- a. Biaya penyusutan sebesar Rp7.562.541 terkait dengan aktiva yang masa manfaatnya telah habis.
- b. Biaya pelayanan klien sebesar Rp58.489.677 merupakan *client representation* berupa pemberian dalam bentuk berbagai macam suvenir.
- c. Biaya perjalanan dan representasi sebesar Rp29.907.641 terdiri dari:
- 1) *Home leave* sebesar Rp16.395.750 merupakan biaya perjalanan bagi direksi untuk urusan PT KA.
 - 2) *Entertainment* sebesar Rp9.611.891 merupakan biaya jamuan yang ada daftar nominatifnya.
 - 3) *Tax of cars office* sebesar Rp3.900.000 merupakan pembayaran pajak untuk mobil dinas direksi yang dibawa pulang.
- d. Biaya promosi sebesar Rp15.649.188 merupakan bagian dari *new business development* yang berupa pengeluaran untuk makan.
- e. Biaya kantor sebesar Rp42.600.133 terdiri dari:
- 1) *Car parking office* sebesar Rp3.874.501 merupakan biaya parkir untuk mobil dinas direksi yang dibawa pulang.
 - 2) *Canteen* sebesar Rp35.666.312 merupakan biaya makan karyawan di kantin perusahaan.
 - 3) *Parties* sebesar Rp3.059.320 merupakan akun biaya perayaan ulang tahun PT KA.

4. Kredit Pajak PPh Badan

PPh pasal 23 sebesar Rp20.835.325 benar-benar telah dipotong oleh pihak ketiga dari penghasilan PT KA dan PT KA memiliki bukti potong atas PPh Pasal 23 sebesar jumlah tersebut.

Setelah menerima tanggapan dari PT KA dan mendiskusikannya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa ternyata tidak menyetujui seluruh poin-poin yang ditolak (tidak disetujui) oleh PT KA dan tetap mempertahankan temuannya dan tidak ada temuan yang dibatalkan.

Selanjutnya, Pemeriksa menerbitkan SKPKB PPh Badan No: 00041/206/02/017/12 tertanggal 5 Februari 2012 sebesar Rp472.627.739.

BAHAN DISKUSI

1. Menurut Anda, apa kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi oleh PT KA jika PT KA tidak menyampaikan surat tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan?

Konsekuensi:

apabila WP tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran WP Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Karena SKPKB PPh Badan tahun 2011 tersebut tidak mengakomodasi poin-poin dalam surat tanggapan dari PT KA maka PT KA mengajukan permohonan keberatan dengan menggunakan bahasa Indonesia pada tanggal 25 April 2012.

Sebelum mengajukan surat keberatan tersebut ke kantor pajak, PT KA telah membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungan PPh Badan yang PT KA ajukan dalam Surat Keberatan.

BAHAN DISKUSI

2. Menurut Anda, apa kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi oleh PT KA jika PT KA menyampaikan surat keberatannya pada tanggal 10 Mei 2012?

Pengajuan keberatan paling telat tanggal 5 Mei 2012. Berdasarkan UU KUP pasal 25 ayat 3, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP (kecuali bila WP menunjukan jangka waktu tersebut tidak dapat terpenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya).

Konsekuensi:

Keberatan yang lewat jangka waktu pengajuan merupakan bukan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SK Keberatan

3. Menurut Anda, adakah konsekuensi yang akan dihadapi oleh PT KA karena PT KA hanya membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungan PPh Badan yang PT KA ajukan dalam Surat Keberatan?

Berdasarkan pasal 25 ayat 3a, WP wajib melunasi pajak yang masih harus di bayar paling sedikit sejumlah yang disetujui pada pembahasan akhir hasil pemeriksaan (bukan yang sesuai dengan perhitungan PPh Badan PT KA)

Dengan asumsi bahwa dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan jumlah pajak terutang sesuai perhitungan PT KA disetujui sebagai jumlah pajak yang akan dibayarkan terlebih dahulu, maka tidak ada konsekuensi apabila PT KA mengajukan keberatan.

Apabila jumlah tersebut tidak disetujui pada pembahasan hasil akhir pemeriksaan, maka konsekuensinya adalah keberatan yang tidak memenuhi syarat pasal 25 ayat 3a dan merupakan bukan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SK Keberatan (pasal 25 ayat 4).

Berdasarkan surat permohonan keberatan dari PT KA tersebut, maka pada tanggal 8 November 2012 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-285/WPJ.04/2012 tentang Keputusan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan yang menetapkan:

- a. Menolak seluruhnya permohonan keberatan WP.
- b. Mempertahankan SKPKB PPh Badan Tahun 2010 No. 00041/206/02/017/12 tertanggal 5 Februari 2012.

Dengan dikeluarkannya surat keputusan keberatan tersebut maka PT KA merasa tidak puas. PT KA tetap berniat untuk memperjuangkan dan mempertahankan hasil perhitungan PPh Badan tahun 2011 sesuai dengan perhitungan PT KA, bukan perhitungan dari Kantor Pajak.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PT KA adalah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2013. Tidak ada pembayaran pajak apapun terkait PPh Badan tahun 2010 yang dilakukan oleh PT KA sebelum mengajukan surat banding tersebut ke Kantor Pajak.

BAHAN DISKUSI

4. Menurut Anda, apa kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi oleh PT KA jika PT KA menyampaikan surat banding tersebut pada tanggal 10 Februari 2013?

SK Keberatan tanggal 9 November 2012. Mengajukan Surat banding tanggal 10 Feb 2013.

Berdasarkan pasal 27 ayat 3, paling lama mengajukan banding adalah 3 bulan sejak SK Keberatan. Konsekuensinya adalah bila telat, banding akan dianggap tidak diajukan

5. Menurut Anda, apakah keputusan PT KA untuk tidak membayar pajak apapun terkait PPh Badan tahun 2010 sebelum mengajukan banding dapat dibenarkan?

Dapat dibenarkan. Pasal 27 ayat 5a mengatakan bahwa jumlah pajak yang belum di bayar WP saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

6. Jika PT KA tidak mengajukan banding (menerima hasil surat keputusan Keberatan dari kantor pajak), berapa pajak yang masih harus dibayar oleh PT KA? Kapan PT KA harus membayar pajak terutang tersebut?

$$SKPKB = 472,627,739$$

$$\text{Sanksi} = (472,627,739 - \text{jumlah yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan}) \times 50\%$$

$$= (472,627,739 - 372,939,186) \times 50\%$$

$$= 99,688,553 \times 50\%$$

$$= 49,844,276$$

$$\text{Pajak yang masih harus di bayar} = \text{sanksi} + \text{siswa pokok} = 49,844,276 + 99,688,553 = 149,532,829$$

Setelah melewati beberapa kali proses persidangan, akhirnya pada tanggal 3 Juni 2013, Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan seluruh banding PT KA terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-285/WPJ.04/2012 tanggal 8 November 2012 mengenai Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2010 Nomor: 00041/206/02/017/12 tanggal 5 Februari 2012.

BAHAN DISKUSI

7. Berapa pajak yang harus dibayar oleh PT KA dengan dikeluarkannya surat keputusan banding dari pengadilan pajak tersebut?

Pajak yang harus di bayar adalah yang pajak seharusnya menurut perhitungan WP. Dalam kasus ini, perhitungan PT KA = pembayaran sesuai Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan yang telah disetujui untuk mengajukan keberatan = 372,939,186.

Karena nilai 372 juta tersebut sudah dibayarkan, maka tidak ada lagi pajak yang harus dibayar dengan dikeluarkannya SK Banding.

8. Seandainya pengadilan pajak hanya menerima 50% banding yang diajukan oleh PT KA, berapa pajak yang masih harus dibayar oleh PT KA? Kapan PT KA harus membayar pajak terhutang tersebut?

WP dikenai sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

SKPKB = 472,627,739

Dikabulkan = $472,627,739 \times 50\% = 236,313,870$

Jumlah yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan = 372,939,186

Pajak menjadi LB